



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

### DENGAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG**

### TENTANG

**PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, FASILITASI PENDAFTARAN**

**KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Nomor: W.32.SM.07.03-299**

**Nomor: 022/STIE.PEMB/MoU/XI/2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal enam belas bulan november tahun dua ribu dua puluh satu (16-11-2021), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ramelan Suprihadi, S.Sos., M.Si.** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja KM.14 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA** : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah No.32 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan system Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan dengan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal dan lestari guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para mahasiswa dan masyarakat umum yang ada pada wilayah Kota Tanjungpinang pada umumnya dan institusi **PIHAK KEDUA** pada khususnya;
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada operator sentra kekayaan intelektual;
- (3) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 4

- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggarn masing-masing **PARA PIHAK** pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerjasama ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
  - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini;
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dan;
  - c. Salah satu pihak tidak melaksanakan nota kesepahaman ini.

## PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

### Pasal 7

**PARA PIHAK** menetapkan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**(1) Pihak Pertama:**

Nama : Dwi Maya Charlly  
Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Email : [dmcharlly@gmail.com](mailto:dmcharlly@gmail.com)

Nomor telepon: 0853161632332

**(2) Pihak Kedua:**

Nama : Satriadi, S.AP., M.Sc.

Jabatan : DP4S

Email : [satriadi@stie-pembangunan.ac.id](mailto:satriadi@stie-pembangunan.ac.id)

Nomor Telepon : 085264030359

**PENUTUP**

**Pasal 8**


Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2(dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN**  
**HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**



  
**Ramelan Suprihadi, S.Sos., M.Si.**  
Plt. Kepala Kantor

**PIHAK KEDUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
**PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG**

  
  
**Charly Marlinda, S.E., M.Ak., CA**  
Ketua